



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juan Akbar Kaluara Alias Juan ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 15 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim sudah menjelaskan akan hak Terdakwa tetapi Terdakwa dengan tegas menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juan Akbar kaluara Alias Juan bersalah melakukan Tindak Pidana "narkotika" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juan Akbar kaluara Alias Juan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phon merek nokia type RM-924 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUAN AKBAR KALUARA alias JUAN pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pengembangan terhadap Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL bahwa ia mendapatkan 1 (satu) sachet plastic sabu-sabu dari terdakwa, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. dimana Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan lalu menambah uang Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelfon Lk. ERWIN, dimana Lk. ERWIN menyuruh terdakwa mentranfer uang tersebut ke rekeningnya, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ditelepon Lk. Erwin untuk mengambil sabu-sabu yang diletakan di pagar sekolah SDN 21 Kota Gorontalo, dan terdakwa pun langsung mengambil sabu-sabu tersebut lalu menyerahkan sabu-sabu ke Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL. Selanjutnya Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL dan terdakwa beserta barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres gorontalo guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.10.19.5126 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech,Apt .Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah swasta ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUAN AKBAR KALUARA alias JUAN pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pengembangan terhadap Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL bahwa ia mendapatkan 1 (satu) sachet plastic sabu-sabu dari terdakwa, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. dimana Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan lalu menambah uang Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelfon Lk. ERWIN, dimana Lk. ERWIN menyuruh terdakwa mentranfer uang tersebut ke rekeningnya, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ditlp Lk. Erwin untuk mengambil sabu-sabu yang diletakan di pagar sekolah SDN 21 kota gorontalo, dan terdakwa pun langsung mengambil sabu-sabu tersebut lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut ke Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL. Selanjutnya Lk. MERIL DAENG EMBA alias MERIL dan terdakwa beserta barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres gorontalo guna Proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan, berdasarkan hasil tes Urine No 329/X/2019/urkes tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.10.19.5126 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : Yudi Novianti, M.Sc.Tech,Apt .Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herdianto Alias Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
 - Bahwa saksi ialah penangkap ;
 - Saksi menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita di kel. Limba Ui Kec. Kota selatan kota gorontalo terdakwa di lakukan penangkapan.
 - Saksi menerangkan awalnya dilakukan penangkapan terhadap Lk. Meril Daeng Emba pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo, yang mana Lk. Meril Daeng Emba mendapatkan 1(satu) sachet sabu-sabu dari terdakwa.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi dari sat narkoba polres gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan menurut keterangan Lk. Meril Daeng Emba, terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan patungan dengan Lk. Meril Daeng Emba.
- Saksi menerangkan terdakwa memesan sabu-sabu dengan cara menelpon Lk. Erwin yang berada dipalu, kemudian mentransfer uang ke rekening Lk. Erwin.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sabu-sabu dan Henphone tersebut betul milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Herdi Van Gobel Alias Herdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi ialah penangkap ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita di kel. Limba Ui Kec. Kota selatan kota gorontalo terdakwa di lakukan penangkapan.
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Lk. Meril Daeng Emba pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo, yang mana Lk. Meril Daeng Emba mendapatkan 1(satu) sachet sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari sat narkoba polres gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Lk. Meril Daeng Emba, terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan patungan dengan Lk. Meril Daeng Emba.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa memesan sabu-sabu dengan cara menelpon Lk. Erwin yang berada dipalu, kemudian mentransfer uang ke rekening Lk. Erwin.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti sabu-sabu dan Henphone tersebut betul milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meril Daeng Emba Alias Meril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita didesa Luhu kec. Telaga Kab.gorontalo,
- Bahwa Saksi menerangkan, menelfon terdakwa untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu terdakwa mengiakan.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi memberi uang kepada terdakwa untuk memesan sabu-sabu. Yang saksi ketahui terdakwa memesan sabu-sabu kepada Lk. Erwin
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menelpon terdakwa untuk memesan sabu-sabu, kemudian terdakwa dating kerumah saksi untuk mengambil uang, lalu terdakwa menambahkan uang tersebut dan memesan sabu-sabu kepada Lk. Erwin.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu, kemudian saksi dan terdakwa membagi sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita di kel. Limba Ui Kec. Kota selatan kota gorontalo terdakwa di lakukan penangkapan.
- Terdakwa menerangkan, Lk. Meril menelfon terdakwa untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu terdakwa mengiakan, dan kemudian pergi ke rumah Lk.meril.
- Terdakwa menerangkan, menambah uang Lk. Meril untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Lk. Erwin.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dengan cara menelpon Lk. Erwin kemudian mentransfer ke Lk. Erwin, lalu mengambil sabu-sabu yang diletakan dipagar sekolah SD 21 Kota gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan membagi sabu-sabu tersebut kepada Lk. Meril.
- Terdakwa menerangkan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Lk. Meril di kecamatan telaga, dan ditemukan satu sachet sabu-sabu.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara benar semua.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Hanphone Merek Nokia Warna Hitam
2. 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perkara narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita di kel. Limba Ui Kec. Kota selatan kota gorontalo terdakwa di lakukan penangkapan.
- Terdakwa menerangkan, Lk. Meril menelfon terdakwa untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu terdakwa mengiakan, dan kemudian pergi ke rumah Lk.meril.
- Terdakwa menerangkan, menambah uang Lk. Meril untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Lk. Erwin.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dengan cara menelpon Lk. Erwin kemudian mentransfer ke Lk. Erwin, lalu mengambil sabu-sabu yang diletakan dipagar sekolah SD 21 Kota gorontalo.
- Bahwa terdakwa menerangkan membagi sabu-sabu tersebut kepada Lk. Meril.
- Terdakwa menerangkan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Lk. Meril di kecamatan telaga, dan ditemukan satu sachet sabu-sabu.
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara benar semua.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*natuurlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Juan Akbar kaluara Alias Juan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada terdakwa menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita di kel. Limba Ui Kec. Kota selatan kota gorontalo terdakwa di lakukan penangkapan karena awalnya Lk. Meril menelfon terdakwa untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu terdakwa mengiakan, dan kemudian pergi ke rumah Lk.meril dan terdakwa menambah uang Lk. Meril untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Lk. Erwin dan setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian mentransfer ke Lk. Erwin, lalu mengambil sabu-sabu yang diletakan dipagar sekolah SD 21 Kota gorontalo. Dan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Lk. Meril di kecamatan telaga, dan ditemukan satu sachet sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., sebagaimana tertuang dalam Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.10.19.5126 tertanggal 14 Oktober 2019 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur menyerahkan Narkotika Golongan I terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merek Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga anak dan istri ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juan Akbar kaluara Alias Juan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hanphone Merek Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Shabu- sabu dengan berat zat 167,61 mg atau 0,16761 gramDimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Neger Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Indra Timen Pramita, S.H

Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lbo